



**PUTUSAN**

**Nomor : 137/Pdt. G/2011/PA. Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KE ADIL AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG M AM A ESA**

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dali-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 14 Pebruari 2011 dibawah register Nomor : 137/Pdt.G/2011/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 1995, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/13/1/1996, tanggal 2 Januari 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah ijab qabul, tergugat mengucapkan taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 13 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa setelah 10 tahun hidup rukun, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwamai perkecokan disebabkan tergugat selalu keluar malam dan selalu minum-minuman keras hingga tergugat mabuk-mabukan, bahkan sering menyakiti penggugat dengan menampar penggugat.
5. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar dengan harapan sikap tergugat dapat berubah namun tidak ada perubahan, bahkan setiap kali penggugat menasehati tergugat agar merubah sifatnya, tetapi tergugat tidak menerima baik, bahkan tergugat marah-marah dan menyakit penggugat.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2009, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 1 tahun 6 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan, bahkan tempat tinggalnya pun tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu, disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dua kali panggilan secara resmi dan patut, selanjutnya majelis hakim menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya, dan mohon diceraikan dengan tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/13/1/1996, tanggal 2 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu **Badin bin Beddu** dan **I Ruse binti Beddu**, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama, telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami istri, menikah pada tahun 1995 di Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan saksi menyaksikan langsung acara pemikahannya.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama dan rukun sebagaimana halnya pasangan suami istri selama 13 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah disebabkan antara keduanya selalu cekcok terus menerus, karena tergugat selalu keluar malam dan mabuk-mabukan, dan apabila dinasehati tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat bersama anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha semaksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa saksi kedua, telah menerangkan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adaiah kemenakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami istri, telah menikah pada tahun 1995, di Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama 13 tahun 7 bulan di rumah orang tua penggugat, dan telah dikanmiai 2 orang anak yang bernama Ridwan dan Aris.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat selalu cekcok terus menerus disebabkan tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan, bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa, saksi selalu menasehati tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya namun tergugat tetap melakukan, bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah mencapai 1 tahun 6 bulan, selama itu tergugat tidak pernah menemui penggugat, ataupun memberikan nafkah, sehingga penggugat sangat menderita.
- Bahwa, pihak keluarga sulit untuk merakunkan kembali penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi dimana bertempat tinggal.

Bahwa untuk selengkapnya semua keterangan saksi-saksi dimuat secara terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/13/1/1996, tanggal 2 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Umsan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, serta di dukung dengan keterangan para saksi, sehingga mejalis hakim menilai gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang Mediasi dengan memanggil dua kali pihak tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan, sehingga upaya perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan..

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak sepanjang pemeriksaan dipersidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, disebabkan tergugat selalu keluar malam, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, apabila dinasehati malah tergugat marah-marah dan memukul penggugat.
- Bahwa yang paling menyiksa penggugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui dimana bertempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan, tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan sehingga penggugat sangat menderita.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 137/Pdt.G/2011/PA. Skg. Masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2011 dan tanggal 28 Maret 2011 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti pengadilan Agama sengkang, maka harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini bersesuaian dengan Pasal 145 dan Pasal 146 R.bg. juncto Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang, juga tidak diwakili oleh seseorang atau kuasanya dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara yuridis tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyeltmdupan hukum (*rehts on dekking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah teijadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat, dimana persitiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwamai pertengkaran dan percekcokan disebabkan tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan bahkan memukul penggugat jika tergugat marah-marah.

Menimbang, bahwa disamping itu kedua saksi telah menerangkan pula bahwa akibat percekcokan pengugat dengan tergugat, akhirnya teijadi pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan, karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat, dan selama kepergiannya tidak pernah kembali juga tidak ada kabar beritanya, termasuk tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat bersama dua orang anaknya, sehingga mejalis hakim menilai bahwa sikap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tersebut telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami, dengan demikian wajarlah sekiranya penggugat menjadikan hal tersebut sebagai alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan (vide gugatan penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi bahwa penggugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan dengan tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali karena disamping tergugat tidak diketahui domisilinya, juga karena penggugat sudah tidak rela lagi hidup bersama dengan tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 1995, di Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 1 tahun 6 bulan pisah tempat tinggal, tanpa saling memperdulikan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat bersama dua orang anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, karena disamping tergugat tidak diketahui dimana berdomisili, juga karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 1 tahun 6 bulan, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar taklik talak pada poin 2, 3 dan 4 yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) KHI telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan tidak hadir.



Hakim anggota,

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

**Drs. Mukhtar Gani, S.H.**



Ketua majelis,

**Dra. Rudianah Halim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pencatatan
- Biaya Panggilan
- Biaya Redaksi



•

Biaya Materai

Jumlah

:Rp. 80.000,00,:
Rp. 200.000,00,:
Rp. 5.000,00,; Rp.
6.000.00,-
: Rp. 291.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)